

HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN KAPOLRI

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM.1606200142



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id

Bankir : Bank, Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM : 1606200142
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN PRESIDEN
DALAM PENETAPAN KAPOLRI.
Pembimbing : EKA N.A.M. SIHOMBING. S.H. M.HUM

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------------------|---|--------------|
| Rabu, 8 Jul 2020 | Memperbaiki ulang saran & catatan kaki | |
| Jumat, 29 Mei 2020 | Memperbaiki kutipan langsung & tidak langsung | |
| Rabu, 3 Juni 2020 | Penulisan nomor menggunakan (sewa) dgn KBBI | |
| Kamis, 11 Juni 2020 | Harus merantumkan kutipan dari buku yg sesuai | |
| Sabtu, 20 Jun 2020 | Spari dan paragraf tidak sesuai dgn pedoman | |
| Kamis, 25 Jun 2020 | Revisi kembali yg belum di tangkapi | |
| Kamis, 2 Jul 2020 | Penambahan pada referensi dgn jurnal yg sesuai. | |
| Jumat, 10 Jul 2020 | Pada bagian pembatasan dikopi ulang | |
| Rabu, 15 Jul 2020 | Kesimpulan dan saran di perbaiki dan ditambah | |
| Kamis, 23 Jul 2020 | Penulisan daftar pustaka sesuai dgn abjad | |
| Sabtu, 25 Jul 2020 | ACC Sidang Meja Hijau | |
| | | |
| | | |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. EKA NAM SIHOMBING S.H. M.HUM)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM : 1606200142
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN
PRESIDEN DALAM PENETAPAN KAPOLRI

PENDAFTARAN : 03 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H. M.Hum
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM : 1606200142
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN
PRESIDEN DALAM PENETAPAN KAPOLRI

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 03 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr.EKA NAM SIHOMBING, S.H, M.Hum
NIDN: 8875550017

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, Tanggal 07 november 2020 Pukul 11.10-11.40 WIB, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM : 1406200142
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN
PRESIDEN DALAM PENETAPAN KAPOLRI

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc.prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISALSH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H, M.Hum
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H 2.
3. Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : NUDWI PANDU WIDJANARKO
NPM : 1606200142
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA KAPOLNAS DENGAN PRESIDEN
DALAM PENETAPAN KAPOLRI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 September 2020

Saya yang menyatakan,



Nudwi Pandu Widjanarko

NPM : 1606200142

ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA KOMPOLNAS DENGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN KAPOLRI

NUDWI PANDU WIDJANARKO

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kopolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Meski sebenarnya terlambat, masyarakat berharap pembentukan Kopolnas dapat memberikan angin segar bagi perbaikan institusi kepolisian di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Kopolnas dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia, untuk mengetahui kewenangan Kopolnas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui hubungan antara Kopolnas dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Berdirinya Komisi Kepolisian Nasional dilatar belakangi adanya tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari aparaturnegara khususnya POLRI yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta Penentuan calon Kapolri yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Calon-calon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh Kopolnas kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kopolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam prakteknya calon kapolri yang diajukan oleh kopolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden.

Kata kunci: Kopolnas, Presiden, Kapolri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan hubungan antara kompolnas dengan presiden dala penetapan kapolri

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. EKA NAM SIHOMBING,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Tata negara Bapak FAJARUDDIN S.H.,M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya IPTU BAMBANG SUGIARTO dan Ibu saya TUTI MASYUNI Amd .Keb yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada kakak saya DRG WIDYA PRAMUDITA LIVIAN yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada tiwi, aldi, yoga, ali, aldi, kahfi, wahyu, winda, afni, novia, marhaban dan semua menuju SH terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 November 2020

Hormat Saya

Penulis

**NUDWI PANDU WIDJAN
NPM 1606200142**

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|----|
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

Bab I : PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 4 |
| 2. Manfaat Penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| C. Definisi Operasional..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 7 |
| 2. Sifat Penelitian | 7 |
| 3. Sumber Data..... | 8 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 9 |
| 5. Analisis Data | 9 |

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia..... | 10 |
| B. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)..... | 17 |
| C. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)..... | 18 |
| D. Pengertian Kepolisian | 20 |

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Kompolnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia | 28 |
| B. Kewenangan Kompolnas Dalam Perspektif Peraturan Perundang- Undangan | 38 |
| C. Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | 54 |

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam negara hukum. Karena dalam perspektif fungsi maupun lembaga polisi memiliki tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.

Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.¹

Bagi masyarakat, peran penegakan hukum oleh Polri belum benar-benar dirasakan. Pencermatan terhadap setiap hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan ekspresi ketidakpuasan publik lebih mengemuka ketimbang apresiasi positif. Penilaian tersebut terutama terhadap kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan orang penting atau penguasa.²

¹Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

²WikiDPR, "Wajah Kepolisian" melalui, <http://wikidpr.org/news/litbang-kompas-dua-wajah-kepolisian>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020, pk1 13.20 WIB.

Penilaian negatif tersebut didasari oleh persepsi tentang bagaimana aparat Polri memproses kasus-kasus hukum di masyarakat. Enam dari sepuluh responden jajak pendapat menyatakan, jika berurusan hukum dengan polisi cenderung memakan waktu lama dan berbelit-belit. Lebih dari separuh bagian responden menambahkan bahwa aparat kepolisian sangat mudah disuap. Bahkan, 71,4 persen responden menyatakan secara lugas bahwa aparat kepolisian masih bersikap diskriminatif dalam menegakkan hukum. Sikap diskriminatif ditunjukkan dengan cara enggan menindak pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan pejabat atau penguasa.³

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi. Melalui survei tersebut, diketahui bahwa DPR, Partai Politik dan Polri, adalah tiga institusi yang mendapat tingkat kepuasan publik paling rendah. Berdasarkan kinerja Institusi Polri, sebanyak 55,9 persen menyatakan tidak puas. Hanya 35,9 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 8,2 persen lainnya menyatakan tidak tau.⁴

Polisi harus menegakkan hukum dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Polisi harus memberikan teladan kepada masyarakat dan mematuhi peraturan. Ia harus pula menjadi orang terdepan yang taat aturan. Manusia memerlukan

³*Ibid.*

⁴ Kompas, "Kinerja Institusi Demokrasi", melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/19/19073371/Survei.DPR.Parpol.dan.POLRI.Tingkat.Kepuasan.Publiknya.Paling.Rendah>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pkl 19.30 WIB.

orang-orang yang dapat memberikan jaminan ketentraman, untuk semua itulah polisi diadakan dan diperlukan.

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2005 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai lembaga negara, Kopolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kopolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Meski sebenarnya terlambat, masyarakat berharap pembentukan Kopolnas dapat memberikan angin segar bagi perbaikan institusi kepolisian di Indonesia. Mengingat hingga saat ini keberadaan polisi masih belum mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Terbukti dari adanya sebagian masyarakat yang memandang sebelah mata kepada polisinya, meski sebenarnya mereka juga membutuhkan.

Komisi Kepolisian Nasional bertugas (1) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.⁵

Pembentukan lembaga baru ini dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan dibidang kepolisian memperoleh masukan dari unsur masyarakat. Kehadiran Kopolnas diharapkan dapat mengubah wajah kepolisian kita, yakni Kopolnas dapat menaikkan citra polisi yang semakin jelek (*bad police*) menjadi polisi yang baik (*good police*).⁶Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

⁵Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Pers, halaman 264.

⁶ Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Surabaya: Laksbang Grafika, halaman 281.

- a. Bagaimana kedudukan Kompolnas dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan Kompolnas dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
- c. Bagaimana hubungan antara Kompolnas dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum tata negara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Kompolnas dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan Kompolnas dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

3. Untuk mengetahui hubungan antara Kompolnas dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia.
2. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

D. Keaslian Penelitian

Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri sebagai tajuk dalam berbagai

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas.

⁸Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

¹⁰*Ibid.*, halaman 20.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia

Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, struktur ketatanegaraan dan mekanisme hubungan kerja kelembagaan negara Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, terdapat sekitar 34 organ atau lembaga negara yang disebut keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹²

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Bab II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga diberi judul Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab II ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat dan Pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat;
2. Presiden yang keberadaannya diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu ayat (2). Pasal 4 ayat (2) itu menegaskan "dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden";

¹²Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 17.

4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumvirat yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menteri Pertahanan bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dan menteri lain atau lembaga negara lainnya;
8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang undang";
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

20. Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus atau istimewa kini diatur tersendiri oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya Aceh Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara;
21. Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Bab VII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vane berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
22. Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D;
23. Komisi Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Nama "Komisi Pemilihan Umum" bukanlah nama yang ditentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan oleh undang-undang:
24. Bank sentral yang disebut secara eksplisit oleh Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Negara memiliki suatu

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang". Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum menentukan bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan dan diwarisi dari sejarah masa lalu;

25. Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Mahkamah Agung yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
27. Mahkamah Konstitusi yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
29. Tentara Nasional Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Bab XII tentang

Pertahanan dan Keamanan Negara pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

30. Angkatan Darat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

31. Angkatan Laut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

32. Angkatan Udara diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

33. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga diatur dalam Bab XII pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman seperti Kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".¹³

Dari lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak semua ditentukan dengan jelas, keberadaannya dan kewenangannya. Yang keberadaannya dan kewenangannya ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹⁴

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri);

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, halaman 21.

- c. Menteri dan Kementerian Negara;
- d. Dewan Pertimbangan Presiden;
- e. Pemerintahan Daerah Provinsi;
- f. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- i. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- k. Pemerintah Daerah Kota;
- l. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- n. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- o. Dewan Perwakilan Rakyat;
- p. Dewan Perwakilan Daerah;
- q. Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang oleh undang-undang Pemilu dinamakan Komisi Pemilihan Umum;
- r. Badan Pemeriksa Keuangan;
- s. Mahkamah Agung;
- t. Mahkamah Konstitusi;
- u. Komisi Yudisial;
- v. Tentara Nasional Indonesia; dan
- w. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat KOMPOLNAS adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri Sebagai lembaga negara, Kopolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁵

Kopolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kopolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kopolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kopolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat

¹⁵Wikipedia, "Komisi Kepolisian Nasional" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kepolisian_Nasional, diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pk1 0.30 WIB.

berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.¹⁶

Kompolnas terdiri dari sembilan anggota yang dilantik Presiden Republik Indonesia, di mana Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAMpetahana adalah anggota Kompolnas *ex officio* mewakili unsur pemerintah. Anggota Kompolnas saat ini (periode 2016-2019) adalah:¹⁷

1. Menko Polhukam (Ketua)
2. Menteri Dalam Negeri (Wakil Ketua)
3. Menteri Hukum dan HAM
4. Irjen Pol. (Purn.) Bekto Suprpto (Unsur Pakar Kepolisian)
5. Irjen Pol. (Purn.) Yotje Mende (Unsur Pakar Kepolisian)
6. Andrea H Poeloengan (Unsur Pakar Kepolisian)
7. Poengky Indarti (Unsur Tokoh Masyarakat)
8. Benedictus Bambang Nurhadi (Unsur Tokoh Masyarakat)
9. Dede Farhan Aulawi (Unsur Tokoh Masyarakat)

C. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

pergantian nama, sementara pada era Orde Baru, jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada masa negara Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional. Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat. Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.

Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara, dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf

Angkatan Kepolisian Negara. Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI). Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

D. Pengertian Kepolisian

Polri adalah Polisi Republik Indonesia.¹⁸ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu

¹⁸J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.¹⁹

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁰

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²¹

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

¹⁹Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

²¹Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²²

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

²² Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pragonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan

tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- b. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- d. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- e. Mencari keterangan dan barang bukti;
- f. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- g. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kopolnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 37 diatur tentang lembaga kepolisian nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kepolisian Nasional tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 38 UU tersebut ditegaskan tentang tugas Komisi Kepolisian Nasional, yaitu:²³

1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI; dan
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara RI, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara RI;
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang profesional dan mandiri;

²³ Catur Cahyono Wibowo. 2012. *Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI*(Tesis) Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.²⁴

Dalam Pasal 39, diatur masalah keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada APBN.²⁵

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 yang setelah dilakukan revisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Eksistensi Kopolnas saat ini dirasakan masih belum efektif dalam upaya pengawasan terhadap kinerja Polri. Hal ini disebabkan karena dari segi pengaturan kelembagaannya masih mengandung sejumlah kelemahan.

Adapun yang menjadi persoalan kelembagaan Kopolnas, yaitu, pertama, dasar hukum pembentukannya. Kopolnas dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak diatur berdasarkan UU khusus melainkan hanya menjadi bagian pengaturan dari UU lain. Implikasinya, kekuatan hukum Kopolnas sebagai badan pengawas Polri

²⁴*Ibid.*

²⁵ Catur Cahyono Wibowo. 2012. *Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI*(Tesis) Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

menjadi lemah. Manakala UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berubah, sangat mungkin Kopolnas juga berubah, berganti, atau bahkan tidak ada lagi.

Kedua, pembentukan Kopolnas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni dalam pasal 37-40. Empat pasal dalam UU tersebut hanya mengatur secara umum tugas dan wewenang dan keanggotaan Kopolnas. Dalam UU tersebut disebutkan pula bahwa Kopolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengaturan lebih jauh mengenai komposisi dan seleksi anggota, tugas dan wewenang Kopolnas dan sebagainya diatur oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 yang di dalamnya ditegaskan anggota Kopolnas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pimpinannya merupakan *ex-officio* menteri (wakil pemerintah). Secara normatif terlihat bahwa kedudukan dan jaminan kemandirian Kopolnas masih jauh jika dibandingkan Komisi-komisi independen lainnya.²⁶

UU nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa wewenang Kopolnas dalam konteks pengawasan hanya sebatas “menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden”. Penjelasan UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluhan antara lain penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif serta penggunaan diskresi yang keliru.

Perpres nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur lebih jauh tugas atau wewenang turunan dari Kopolnas dalam menjalankan wewenang UU diatas.

²⁶ Catur Cahyono Wibowo. 2012. *Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI*(Tesis) Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Dari hal tersebut terlihat bahwa wewenang Kompolnas lebih mengarah pada “penerima serta penerus komplain,” ketimbang lembaga pengawas yang bersifat aktif. UU bahkan Perpres tidak menyinggung sama sekali mengenai ada tidaknya wewenang komisi ini untuk mengklarifikasi pengaduan yang masuk, misalnya untuk memanggil atau meminta keterangan dari polisi yang diadukan. Karenanya sangat mungkin jika polisi nantinya akan menolak jika diminta keterangannya oleh Kompolnas.

Kelemahan Kompolnas bertambah terkait dengan dasar pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden. Kelemahan tersebut terkait dengan sumber anggaran operasional Kompolnas yang disebutkan pada Pasal 40, UU No. 2 Tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas dibebankan pada APBN. Masalahnya adalah karena Kompolnas ada di dalam undang-undang tersebut maka anggaran Kompolnas ikut di dalam anggaran Mabes Polri. Semakin lemah lah kedudukan Kompolnas karena hanya untuk memperoleh anggarannya saja Kompolnas harus meminta pada Mabes Polri.

Untuk keanggotaan Kompolnas, UU nomor 2 Tahun 2002 mengatur komposisinya terdiri dari wakil pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Perpres Nomor 17 Tahun 2011 menentukan lebih jauh wakil pemerintah yang akan ditempatkan dalam Kompolnas sebagai anggota *ex-officio*. Bagaimana status anggota Kompolnas tidak dijelaskan. Dengan adanya perwakilan dari pemerintah dalam keanggotaan, bahkan otomatis sebagai pimpinan Kompolnas dapat mengakibatkan kemandirian komisi ini tidak akan

sekuat komisi-komisi lainnya. Sepertinya keberadaan wakil pemerintah secara *ex-officio* ini sepertinya dilandasi pemikiran bahwa fungsi utama Kopolnas bukanlah pengawasan, namun lembaga pemberi saran kepada Presiden terhadap pengangkatan Kapolri dan saran dalam rangka pengembangan kebijakan bagi kepolisian, karenanya wakil pemerintah dianggap penting untuk duduk di sana.

Anggota Kopolnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kopolnas. Sebelum terbentuk, maka pengusulan anggota diajukan oleh Kapolri. Untuk soal pemberhentian anggota, dapat dilakukan sendiri oleh Presiden hanya dalam hal ada anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melakukan tindak pidana yang cukup serius. Pengaturan ini cukup unik mengingat begitu limitatifnya alasan bagi seorang Presiden untuk dapat memberhentikan anggota Kopolnas sebelum berakhirnya masa jabatan mereka. Meski di satu sisi hal tersebut menjamin kemandirian mereka, namun hal tersebut jelas membuka potensi untuk disalahgunakan.

Menurut Linn Hammergren, dalam bukunya *The Judicial Career in Latin America: An Overview of Theory and Experience*, pilihan ataskomposisi anggota Komisi Yudisial bisa sangat berpengaruh terhadap intervensi politik dalam proses rekrutmen. Tentu tuding intervensi tidak hanya dapat ditujukan pada pemilihan Komisi Yudisial, namun semua komisi terbuka atas intervensi politik dalam proses pemilihannya. Pengalaman Komnas HAM juga perlu dicatat.²⁷

Berdasarkan studi mendalam disimpulkan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan Komnas HAM menjadi lembaga yang mandiri, terlepas dari

²⁷*Ibid.*

lemahnya fondasi hukumnya, adalah keragaman komposisi serta kiprah anggotanya. Demikian pula halnya dengan faktor pihak yang mengangkat dan memberhentikan anggota komisi tersebut.

Dalam konteks proses seleksi anggota Kompolnas, baik UU Nomor 2 Tahun 2002 maupun Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur bagaimana proses seleksi harus dilakukan. Perpres hanya mengatakan bahwa untuk pertama kalinya calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur non-pemerintah diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden untuk kemudian dipilih dan diangkat dan untuk proses pemilihan selanjutnya, pengusulan calon anggota Kompolnas dilakukan oleh Kompolnas sendiri. Dengan kata lain, bagaimana proses seleksi akan dilakukan dan hal mana yang akan mempengaruhi terhadap proses tersebut sangat tergantung pada diskresi Presiden dan Kompolnas. Terlihat bahwa tidak ada jaminan hukum bahwa proses seleksi anggota Kompolnas dilakukan secara transparan, akuntabel, obyektif dan partisipatif. Hal ini terbukti berimplikasi dalam proses seleksi anggota Kompolnas yang lalu. Meski telah ada upaya untuk membuat proses seleksi berjalan baik, muncul kesan kuat bahwa proses tersebut dilakukan tertutup.²⁸

Seharusnya dalam tata cara pemilihan anggota Kompolnas banyak melibatkan pihak-pihak (sebagai Panitia Seleksi) yakni pemerintah, masyarakat, praktisi, akademisi dan Mahkamah Agung. Proses ini akan mengharuskan Panitia Seleksi untuk bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan masyarakat.

²⁸*Ibid.*

Pengaturan yang demikian secara normatif, cukup besar kemungkinan lahirnya anggota Kompolnas yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (pasal 3 Perpres No.17/2011). Untuk tujuan itu, seperti tertuang dalam Perpres No.17/2011, Kompolnas memiliki kewenangan untuk:

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. memberikan saran dan pertimbangan lain ke presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap Polri juga diragukan jika Kompolnas hanya

sebatas menampung keluhankeluhan masyarakat mengenai penegakan hukum – tahap penyelidikan dan/atau penyidikan – tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja Polri adalah kemampuan Polri menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil, konsisten, dan konsekuen.

Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya.

Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan pendorong untuk terjadinya penegakan hukum. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektifitas dari saran yang diberikan Kompolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas kepada pihak terkait.

Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kompolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada

kebijakankebijakan Polri. Wewenang-wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Peraturan Presiden sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi Kompolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Kompolnas.

Kelemahan Kompolnas akan bertambah terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden menunjuk kebijakan tentang Kompolnas diambil dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan sumber anggaran operasional Kompolnas yang disebutkan pada Pasal 40, UU No.2 Tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Masalahnya adalah karena Kompolnas ada di dalam UU No. 2 Tahun 2002 maka anggaran Kompolnas ikut di dalam anggaran Mabes Polri. Semakin lemah kedudukan Kompolnas karena untuk memperoleh anggarannya saja Kompolnas harus meminta pada Mabes Polri. Seharusnya, agar Kompolnas dapat berfungsi secara efektif dan independen, harus ditopang dengan alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pengelolaan anggaran yang tepat dalam rangka mendukung mekanisme kerja Kompolnas. Untuk mewujudkan independensi Kompolnas maka harus adanya independensi melalui otonomi keuangan dimana Kompolnas diberikan tanggung jawab untuk merancang anggaran tahunannya sendiri yang kemudian diberikan langsung kepada DPR untuk disetujui.

Susunan organisasi Kopolnas menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Kopolnas. Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur: (a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (b) Pakar kepolisian sebanyak 3 orang; dan (c) Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Kopolnas didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi Polri dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Kopolnas. Desain seperti itu tidak cukup memadai untuk menjadikan Kopolnas sebagai institusi yang berwibawa, fungsional, dan sekaligus efektif. Dari sisi komposisi keanggotaan, Kopolnas mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Sekalipun demikian, tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, agaknya terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Kopolnas. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Proses rekrutmen

yang berlangsung selama ini, yang terkesan tergesa-gesa dan kurang memenuhi akuntabilitas eksternal, menjadikan Kopolnas tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota Polri sekali pun.

Oleh karena itu keanggotaan Kopolnas seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja Polri seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Kopolnas dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan Polri yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kopolnas lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas.²⁹

B. Kewenangan Kopolnas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Membahas mengenai Komisi Kepolisian Nasional yang dalam fungsinya membantu Presiden dalam mengawasi kinerja Kepolisian, maka terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari Polisi ataupun Kepolisian. Dalam hal ini Sadjijono dalam bukunya hukum kepolisian (Polri dan *good governance*), memaknai bahwa "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan "kepolisian" sebagai organ dan fungsi.³⁰

²⁹ Catur Cahyono Wibowo. 2012. *Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI*(Tesis) Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

³⁰Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, halaman 53.

Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan berstruktur dalam ketatanegaran yang oleh Undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Sebagai fungsi yang menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yaitu fungsi preventatif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan "tugas" intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.³¹

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu orde baru mengalami keterpurukan dan terkebiri kekuasanya oleh campur tangan lembaga yang terintergrasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tugas, fungsi dan wewenang (kekuasaan) POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum banyak di campuri dan diintervensi serta adanya kerancuan dalam penempatan dan pembagian wewenang yang menjadi kekuasaan dan tanggung jawab POLRI, sehingga dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

Pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mereformasi institusi Kepolisian. Selama kurun waktu rezim orde baru berkuasa kedudukan POLRI mengalami pembatasan yang ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara dan

³¹*Ibid.*, halaman 53.

banyak terkooptasi dengan tugas ABRI serta adanya lembaga diluar criminal justice system ikut campur tangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu Institusi Kepolisian dibawah komando Menhankam/Pangab, maka kinerja (*performance*) POLRI cenderung mencerminkan jiwa dan sifat militeristik. Dengan demikian menimbulkan kesan POLRI menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat, bahkan jalur yang digunakan dalam melaksanakan tugas menggunakan komando yang mirip dengan pola-pola militer.³²

Gerakan reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 telah menimbulkan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dilingkungan Kepoliosian sesuai tuntutan masyarakat agar POLRI kembali kepada perannya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayaom dan pelayan masyarakat.³³

Reformasi Kepolisian muncul sebagai agenda pokok demokratisasi dan demiliterisasi pada saat hari ABRI tanggal 5 oktober 1998 Menhankam/Pengab Jendral Wiranto mengeluarkan bahwa POLRI akan di dikeluarkan dari ABRI. Akhirnya pada 1 April 1999 keluar instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tentang pemisahan POLRI dan TNI yang kemudian ditindaklanjuti pemisahan POLRI secara struktural dari ABRI.³⁴

Argument awal pemisahan itu adalah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kekuatan TNI dan POLRI semasa orde baru yang mengakibatkan

³²Zulkarnain dkk. 2016. *Komisi Pengawas Penegak Hukum*. Jakarta: Yappika, halaman 118-119.

³³ Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, halaman 224.

³⁴Zulkarnain dkk. *Op. Cit.*, halaman 119.

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kedua Institusi itu. Untuk itu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menegaskan beberapa hal, yakni:

1. TNI adalah alat Negara yang melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
2. POLRI adalah alat Negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan prinsip otonomi daerah
3. Pemerintah harus menuntaskan aspek yang terkait dengan pemisahan TNI-POLRI secara berlanjut
4. Pemerintah harus menentukan arah kebijakan pada peningkatan kualitas profesional TNI dan POLRI

Dari perkembangan diawal reformasi itulah kemudian dihasilkan dasardasar pengaturan tentang POLRI pada khususnya, sektor keamanan pada umumnya, yaitu ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Secara khusus ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 mengharuskan, pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden di bidang Kepolisian Nasional.

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan mendasar yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan pasal 37 - pasal 40 UU No. 2/2002 yang kemudian di tindak lanjuti dengan PERPRES No. 17/2005. Ketentuan tentang Lembaga Kepolisian tersebut diperjelas dalam pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI 2002), dan diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 17/2005 tentang

Komisi Kepolisian Nasional. UU POLRI 2002 menyebut Lembaga tersebut dengan Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kopolnas bertugas membantu Presiden mengenai arah kebijakan POLRI serta mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.³⁵ (pasal 37 UU No. 2/2002).

Tiga dasar hukum legal formal Komisi Kepolisian Nasional, sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Visi dan Misi Komisi Kepolisian Nasional:

1. Visi Kopolnas

Seperti halnya komisi-komisi negara lainnya kopolnas juga memiliki visi yaitu: Kopolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

2. Misi Kopolnas

- a. Memantapkan organisasi dan manajemen Kopolnas demi terwujudnya kinerja yang optimal dan dinamis.

³⁵Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna menunjang kinerja POLRI yang ideal.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan secara tepat dalam rangka menetapkan arah kebijakan POLRI serta pengangkatan dan atau pemberhentian Kapolri.
- d. Menyelenggarakan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan POLRI yang disegani masyarakat.

Tujuan Dan Sasaran Komisi Kepolisian Nasional:

1. Tersusunnya rumusan arah kebijakan POLRI kedepan yang meliputi antara lain saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan profesionalisme dan kemandirian POLRI.
2. Terselenggaranya administrasi penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat secara optimal dan dinamis termasuk penyampaian hasilnya kepada pengadu.
3. Siapnya Kompolnas dalam memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.
4. Mantapnya organisasi dan manajemen Kompolnas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Mantapnya sekretariat Kompolnas dalam memberikan dukungan di bidang penyelenggaraan administrasi, anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Kegiatan Tahunan:

1. Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, sistem peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan.
2. Menyelenggarakan survey dan penelitian tentang pendapat publik dan anggota POLRI mengenai perpolisian dan kinerja POLRI.
3. Melakukan pemantauan kinerja para calon KaPOLRI berdasar tolak ukur yang ditetapkan dan informasi dari berbagai sumber.
4. Melakukan kunjungan kerja ke berbagai satuan POLRI di pusat dan wilayah dalam rangka pelaksanaan tugas Kompolnas.
5. Menyelenggarakan administrasi saran dan keluhan masyarakat yang diterima, menindak lanjuti, memonitor, meminta penjelasan, dan menginformasikan hasil investigasi kepada pengadu.
6. Melakukan rapat-rapat internal Kompolnas maupun dengan Polri untuk membahas kinerja POLRI, arah kebijakan POLRI, pertimbangan tentang pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI dan evaluasi terhadap saran dan keluhan yang diterima.
7. Menyusun Rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja Kompolnas.
8. Melakukan sosialisasi organisasi Kompolnas melalui diskusi interaktif di TV/Radio.
9. Melakukan sosialisasi organisasi melalui penyebaran brosur tentang berbagai aspek Kompolnas ke berbagai lapisan masyarakat.

10. Melakukan kerjasama dengan berbagai komisi sejenis baik di dalam maupun diluar negeri.

Sebelum membahas mengenai kedudukan lembaga negara terlebih dahulu harus mengetahui istilah kedudukan suatu lembaga negara. Dalam hal ini Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa kedudukan lembaga negara, pertama, sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. kedua, posisi lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.³⁶ Dari pengertian ini, pengertian dapat ditekankan pada posisi dari suatu lembaga negara, baik itu dibandingkan dengan lembaga negara lain maupun didasarkan pada fungsi utamanya, namun dapat ditarik pemahaman bahwa kedudukan adalah suatu posisi dan apabila itu kedudukan suatu lembaga, maka diartikan posisi dari suatu lembaga.

Titik Triwulan Tutik mengutip pendapatnya philipus M. Hadjon bahwa dalam organisasi negara diatur mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan negara atau alat perlengkapan negara.³⁷ Beliau mengutip pendapatnya C. F. Strong, bahwa dalam konstitusi diatur mengenai lembaga yang permanen (permanen *institutions*) yang mempunyai berbagai fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudisial.

Berkaitan dengan dengan alat perlengkapan negara, menurut beliau apabila dihubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan empat kekuasaan dan satu lembaga bantu dengan delapan lembaga negara sebagai

³⁶ Philipus M. Hadjon. 2016. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, halaman 10.

³⁷ Titik Triwulan Tutik. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesi Pasca Amandemen UUD*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, halaman 205.

berikut: Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu majelis permusyawaratan rakyat (MPR) yang tersusun atas: dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan perwakilan daerah (DPD); kedua, kekuasaan pemerintah negara (eksekutif), yaitu presiden dan wakil presiden; ketiga, kekuasaan kehakiman (yudisial), meliputi: mahkamah agung (MA) dan mahkamah konstitusi (MK); keempat, kekuasaan eksaminatif (inspektif), yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK); kelima, lembaga negara bantu (the state auxiliara body), komisi yudisial (KY).³⁸

Beliau juga mengutip pendapatnya Asimof, bahwa komisi negara dibedakan dalam dua kategori. Yaitu Pertama, komisi negara independen, yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial, kedua, komisi negara biasa yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang eksekutif.³⁹

Dari uraian diatas, jika dilihat dari fungsi Komisi Kepolisian Nasional sebagai mana dalam Bab VI Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional maka Komisi Kepolisian Nasional merupakan komisi negara biasa yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif yang mana pembentukanya berdasarkan ketentuan Undang-undang akan tetapi penyelenggaraanya ditujukan untuk kepentingan presiden dalam menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian.

Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan Lembaga Kepolisian Nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya ketetapan MPR No.

³⁸*Ibid.*, halaman 206.

³⁹*Ibid.*, halaman 211.

VII/MPR/2000 dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden. Pada tanggal 7 Februari 2005 presiden mengeluarkan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang komisi kepolisian nasional. Yang mana pada pasal 3 dan 4 mempertegas pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 mengatur mengenai tugas Komisi Kepolisian Nasional, kemudian pasal 4 mengatur mengenai wewenangnya.⁴⁰ Di dalam pasal 8 ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan secara jelas bahwa eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang substansinya, sebagai berikut:

Ayat (1): Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional;

Ayat (2): Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan

Ayat (3): Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan Keputusan Presiden pula. Oleh karena pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas keputusan Presiden dan bertugas

⁴⁰Zulkarnain, dkk. *Op. Cit.*, halaman 144.

sebagai pembantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, maka konsekwensinya adalah keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional di angkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan surat keputusan Presiden. Jika dicermati dari tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional terlihat dengan jelas, bahwa pembentukan Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan ketentuan Undang-undang, akan tetapi penyelenggaraannya ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian.

Secara implisit Komisi Kepolisian Nasional berada diluar Lembaga Kepolisian dan berada diluar struktur organisasi, namun secara eksplisit sebagai pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian.⁴¹

Yang dimaksud dengan menentukan arah kebijakan adalah arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan presiden merupakan pedoman penyusunan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan POLRI. Kemudian mengenai saran dan keluhan adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, pelakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhanya.

⁴¹Sadjono. *Op. Cit.*, halaman 343.

Merujuk pada pendapatnya Philipus M. Hadjon bahwa fungsi merupakan suatu tugas dan atau wewenang, oleh karenanya dalam hal ini membahas komisi negara maka fungsi diartikan sebagai tugas dan wewenang dari komisi tersebut. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk untuk pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yaitu membentuk POLRI yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Kedua, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional memberikan masukan-masukan dan kriteria-kriteria kepada Presiden untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR yang kemudian mengadakan uji kelayakan dan memutuskan siapa calon yang layak memangku jabatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. begitu juga Dalam hal pemberhentianpun juga demikian.

Dalam pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai kapolri. Sedangkan yang

dimaksud dengan "jenjang karir" ialah pengalaman penugasan dari pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian. Kemudian mengenai pemberhentian ada dua macam, yaitu:⁴²

1. Pemberhentian Dengan Hormat, yaitu apabila: mencapai batas usia pensiun, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani, dan gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, yaitu apabila: melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kompolnas diberikan wewenang untuk:⁴³

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini masih terlalu sederhana bagi sebuah Komisi Nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah Komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan

⁴²Bab II dan III Kepres No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴³Pasal 4 Kepres No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh Kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah Komisi Nasional.

Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum - tahap penyelidikan dan/atau penyidikan - tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan Kepolisian atau diskresi Kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil konsisten dan konsekwen.

Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak Kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota Kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan pendorong untuk terjadinya penegakan hukum.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari saran yang diberikan Kompolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari

pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas kepada pihak terkait. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kompolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan POLRI. Wewenang-wenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi Kompolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Kompolnas.⁴⁴

Susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional menurut PERPRES No.17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Komisi Kepolisian Nasional. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yakni pejabat pemerintah setingkat menteri eks officio, yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pakar Kepolisian sebanyak 3 orang, dalam artian seseorang yang ahli dibidang ilmu Kepolisian; dan Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang, yakni pimpinan informal yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Dengan susunan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.⁴⁵

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kepolisian Nasional didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Pasal 39 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi POLRI dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Komisi Kepolisian Nasional.

Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi semacam ini masih tidak menggembirakan. Dari sisi komposisi keanggotaan, Komisi Kepolisian Nasional mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Namun tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, mungkin terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Tidak seperti sekarang, proses seleksinya seolah-olah agak tergesa-gesa, akibatnya keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota POLRI sekalipun.

Hal ini menyebabkan komposisi yang ada sekarang, tidak atau belum menggambarkan keterwakilan yang mendukung peningkatan kinerja POLRI. Oleh karena itu keanggotaan Kompolnas seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja POLRI seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Kompolnas dapat berkontribusi pada

peningkatan pelayanan POLRI yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kopolnas lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas.

C. Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.⁴⁶ Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang, akan tetapi banyak hal-hal lain yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut dengan *Freises Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi negara yang bersifat *welfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat

⁴⁶Moh. Mahfud MD. 2017. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 256.

berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang semakin kompleks. *Freies Ermessen* merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe Negara kesejahteraan modern, terutama di kala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Era globalisasi sesudah tahun 2000 menjadikan tata usaha Negara semakin memperluas penggunaan *freies Ermessen* yang melekat pada jabatan publiknya.⁴⁷

Sebagai implikasi dari adanya asas *freies Ermessen* tersebut maka pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan atas inisiatif sendiri dalam rangka menjalankan pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga dituntut untuk bersikap aktif mengambil inisiatif dalam setiap kegiatan yang mengarah kepada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah maka muncul hak prerogatif, sebagai hak istimewa untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

⁴⁷ SF Marbun, dkk. 2016. *Dimensi-Dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, halaman 205.

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan

di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁸

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan kedudukannya berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, maka Kepala Kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kepolisian. Tidak hanya sebagai orang nomor satu di lembaga tersebut, akan tetapi juga karena kepolisian berada langsung di bawah Presiden maka Kepala Kepolisian juga akan menjadi orang yang akan sangat dekat dengan Presiden dan akan berada langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, maka sangat beralasan secara hukum jika pengangkatan Kapolri menjadi hak dan wewenang Presiden, karena dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden sebagai Pimpinan (eksekutif) tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga menjadi sangat wajar dan beralasan hukum jika dalam pelaksanaan tugasnya Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam pengangkatan Kapolri, Presiden memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar terutama dalam pemilihan dan penetapannya. Hak Presiden dalam pemilihan Kapolri terlihat dari kewenangannya untuk menentukan calon yang akan diajukan ke DPR, dan juga terlihat pada kewenangannya dalam

⁴⁸Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, halaman 256.

menentukan dan memutuskan tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan Presiden. Demikian juga dengan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berada di tangan Presiden. Namun hak dan kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri saat ini berbeda dengan hak dan kewenangannya sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tanpa persetujuan dari lembaga lain, kewenangan seperti inilah yang sering disebut dengan istilah hak prerogatif.⁴⁹ Pengertian hak prerogatif seperti inilah yang juga merupakan konsep murni dari sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi setelah reformasi, dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kewenangan Presiden mulai dibatasi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Perdebatan terhadap perubahan UUD 1945 menjadi sangat serius antara yang setuju melakukan perubahan dan yang tidak setuju melakukan perubahan. Kekuasaan Presiden yang diperdebatkan meliputi antara lain: masa jabatan Presiden, kekuasaan Presiden membuat perjanjian, kekuasaan Presiden mengangkat dan menerima duta, kekuasaan Presiden memberi pengampunan, kekuasaan Presiden memberi gelar, dan kekuasaan Presiden mengangkat menteri, membentuk, mengubah serta membubarkan departemen.⁵⁰ Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadi bagian dari ruang lingkup perdebatan tentang kekuasaan mengangkat menteri, karena Kapolri dan Panglima

⁴⁹*Ibid.*, halaman 256.

⁵⁰ Margarito Kamis. 2014. *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, halaman 35-110.

TNI dianggap memiliki posisi yang setara dengan menteri, walaupun berbeda dalam banyak hal.

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan Presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif Presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan Presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun itupun dalam prakteknya masih sangat dipengaruhi oleh partai-partai pendukung atau pihak lain yang telah membuat komitmen politik dengan Presiden ketika suksesi pemilihan Presiden dan wakil Presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif Presiden yang dapat dilakukan tanpa persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/ atau lembaga lainnya, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam UUD NRI 1945 tidak diatur secara tegas tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Pengaturan tentang Kepolisian hanya dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Kemudian di dalam

Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan susunan dan kedudukan serta hubungan kewenangan Kepolisian yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai “*single executive*”. Pada pokoknya semua kekuasaan yang berasal dari rakyat dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Hanya saja kepentingan *checks and balances* sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, kekuasaan rakyat yang tercermin dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara menyerahkan sebagian urusan kepada cabang-cabang kekuasaan dan institusi-institusi lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk POLRI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing.

Kesimpulannya, walaupun mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hal khusus Presiden namun hal tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI hal ini untuk mengontrol kerja pemerintah agar tidak semena-mena, kecuali dalam keadaan mendesak, Presiden boleh memberhentikan

sementara Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas baru kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka Presiden dalam hal ini posisinya hanya mengajukan calon Kapolri kepada DPR, namun jika dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu 20 (dua puluh hari) sejak diterimanya surat dari Presiden, DPR tidak juga memberikan jawaban atas surat Presiden, maka calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dianggap telah disetujui oleh DPR.

Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga melibatkan lembaga lain yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, dinyatakan bahwa salah satu tugas Kopolnas adalah “memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri”. Lembaga ini dilibatkan karena secara fungsional Kopolnas berfungsi untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka Kopolnas

memiliki peran yang sangat penting dalam melihat dan menilai kinerja calon Kapolri untuk dapat diajukan kepada Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri jika disistematikkan, ditemukan urutan proses sebagai berikut:

1. Calon Kapolri diinventarisir dan diverifikasi oleh Kompolnas;
2. Kompolnas mengajukan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden;
3. Presiden memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan;
4. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat Presiden DPR harus memberikan jawaban terhadap usulan Presiden.
5. Calon Kapolri yang telah disetujui oleh DPR ditetapkan menjadi Kapolri oleh Presiden.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, jika dilihat dari pengaturan atau norma yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dipahami bahwa Presiden memiliki hak dan kewenangan penuh dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Calon-calon tersebut berdasarkan

Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh Kopolnas kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kopolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam prakteknya calon kapolri yang diajukan oleh kopolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden. Dalam konteks ini Presiden dapat saja berpendapat lain dengan mengajukan calon lain yang tidak diajukan oleh Kopolnas dengan pertimbangan tersendiri. (sebagaimana terlihat dalam proses pengajuan Komjen Tito Karnavian).

2. Menentukan dan memutuskan tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan Presiden. Dalam hal ini undang-undang telah memberikan kewenangan delegatif kepada Presiden untuk menentukan sendiri tata cara dan prosedur pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan Presiden. Artinya Presiden memiliki kewenangan yang luas berdasarkan keyakinan dan kemampuan ikhtiarnya untuk menentukan tata cara dan prosedur pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
3. Memberikan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hal ini Presiden juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan penetapan atau tidak memberikan penetapan terhadap calon Kapolri, walaupun calon tersebut telah disetujui oleh DPR RI (sebagaimana terlihat

dalam kasus Komjen Budi Gunawan). Dalam kasus Komjen Budi Gunawan, DPR RI telah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri melalui sidang paripurna DPR, kemudian persetujuan tersebut diberikan kepada

Presiden untuk ditetapkan sebagai Kapolri. Namun Presiden tidak mau menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena alasan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK, walaupun status tersangkanya tersebut kemudian telah dibatalkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini DPR merasa seolah-olah telah dilecehkan keputusannya oleh Presiden dan meminta Presiden untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun Presiden tetap bersikukuh dan tidak mau menetapkan dan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan kemudian menggantinya dengan mengajukan calon Kapolri Baru kepada DPR yaitu (Komjen Badrudin Haiti) untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Telah terjadi konflik atau setidaknya telah terdapat potensi konflik antara DPR dengan Presiden dalam hal pengangkatan Kapolri.
2. Presiden telah menunjukkan hak prerogatifnya dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri walaupun dengan alasan-alasan tertentu.
3. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Dalam konteks ini juga terlihat dengan jelas kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang dapat memberhentikan dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dengan

alasan keadaan mendesak, jika dianggap perlu dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dipimpinnya.

Pemaknaan hak prerogatif Presiden sebagaimana dilakukan pada masa sebelum amandemen terhadap UUD 1945, nampaknya menimbulkan kekhawatiran dari beberapa kalangan, jika diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, maka terdapat kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh Presiden karena tidak adanya lembaga negara yang dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hak prerogatif tersebut. Oleh karena itu, untuk menutup kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari Presiden dalam pengangkatan Kapolri, maka hal tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini senada dengan pendapat I Gde Pantja Astawa ketika memberikan keterangan Ahli dari Presiden, dalam uji materi atas gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang mengatakan bahwa “Hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri tidak bersifat absolut”. Sebab hak tersebut diberikan secara atributif oleh UUD 1945 pada Presiden sebagai kekuasaan konstitusional, sehingga penggunaan hak prerogatif tetap harus dibatasi melalui *checks and balances* dari lembaga lain. Selanjutnya I Gde Pantja Astawa mengatakan bahwa hak prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hak prerogatif ini disebut residu karena hak ini merupakan sisa dari seluruh kekuasaan mutlak yang semula milik raja, kini beralih ke tangan rakyat atau parlemen. Hak prerogatif mulai beralih ke tangan

rakyat karena dipandang sebagai *undemocratic and potentially* dangerous. Untuk mengurangi sifat tidak demokratis dan potensi bahaya dari hak prerogatif tersebut maka penggunaannya dibatasi dengan cara dialihkan ke undang-undang (UU), kemungkinannya diuji melalui pengadilan, dan sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan menteri.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan hak prerogatif tidak mengandung karakter residu. Tapi hak prerogatif bersumber dan diciptakan secara hukum oleh UUD 1945, sehingga hak ini merupakan kekuasaan konstitusional (*constitutional power*) dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*), dengan tujuan agar kekuasaan konstitusional dapat digunakan dengan benar, wajar dan pantas secara hukum. Instrumen yang digunakan adalah melalui *checks and balances*.

Kemudian Pertanyaan yang muncul dari pendapat di atas adalah apakah sistem presidensial tidak kehilangan maknanya kalau tidak ada lagi hak prerogatif. Dalam konteks ini I Gde Pantja Astawa menyatakan, bahwa ketika hak prerogatif sudah diatur dalam UUD NRI 1945 tidak lagi disebut sebagai hak prerogatif tapi kekuasaan konstitusional, sehingga UUD NRI 1945 memberikan kekuasaan atributif pada institusi negara yang namanya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hak tersebut diberikan pada Presiden karena dalam sistem presidensial, Presiden adalah primadonanya.

Selanjutnya I Gde Pantja Astawa menyatakan, UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan yang sangat besar terhadap Presiden untuk mendapatkan hak prerogatif. Tapi hak tersebut bukan berarti bersifat absolut.

Karena itu *founding father* Indonesia membuat sistem *check and balances* untuk mengimbangi kekuasaan yang besar untuk Presiden agar tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, sistem presidensial tetap tidak terlepas dari kontrol lembaga-lembaga lainnya agar pemerintahan berjalan stabil.

Asumsi *checks and balances* ini juga menjadi pembahasan yang sangat dominan pada pembahasan tentang perubahan UUD 1945 sejalan dengan upaya memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden.⁵¹ Usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* ini merupakan salah satu gagasan perubahan yang ditawarkan dalam sistem politik ketatanegaraan Indonesia.⁵²

Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa *checks and balances* itu tidak ada. Dalam pembuatan undang-undang misalnya, hampir seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era Orde Baru tidak pernah ada RUU datang dari inisiatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal dari Presiden pun pernah ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama pemerintah selama tidak kurang dari 8 bulan. Hal ini terjadi ketika era Presiden Soeharto dimana menjelang Pemilu 1997, pemerintah dan DPR menyetujui RUU Penyiaran untuk diundangkan, tetapi begitu Pemilu 1997 selesai Presiden Soeharto memberhentikan menteri penerangan Harmoko dan menggantinya dengan Hartono. Harmoko diangkat menjadi menteri urusan khusus, sedangkan menteri penerangan baru Hartono

⁵¹ *Ibid.*, halaman 3-11.

⁵² Mahfud MD. 2017. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, halaman 67.

ditugaskan untuk mengajak DPR merevisi sebagian isi RUU yang sudah disepakati bersama itu.

Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan undang-undang menjadi begitu kuat dalam sistem politik yang *executive heavy* karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang. Waktu itu tidak ada peluang pengujian atas undang-undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai *judicial review* atau *constitutional review* seperti sekarang. *Review* atas undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui *legislative review* atau *political review*, padahal lembaga tersebut didominasi oleh Presiden.

Itulah sebabnya ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR, maka dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR (Pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945). Jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan oleh DPR, sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU tersebut sah sebagai undang-undang dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden (Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945). Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif, maka gagasan *checks and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Inipun kemudian diterima dan dituangkan di dalam Pasal 24 yang mengatur bukan pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga pengujian

prosedur (uji formal). Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundangundangan yang di atasnya.

Demikian juga dengan kewenangan Presiden yang lainnya, seperti Pengangkatan pejabat-pejabat publik seperti anggota BPK (Pasal 23F UUD NRI 1945), Hakim Agung [Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945], anggota Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945] harus dengan persetujuan DPR. Dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur dengan undang-undang [Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945]. Dalam hal mengangkat dan menerima duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 UUD NRI 1945). Dalam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 UUD NRI 1945). Sedangkan untuk pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945). Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberadaan hak prerogatif Presiden termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur kembali dengan memasukkan sistem *checks and balances*. Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapat persetujuan DPR RI sebagai proses *checks and balances* nya. Dengan demikian, maka di samping adanya kewenangan Presiden juga ada kontrol dari lembaga DPR RI sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikehendaki sebagai amanah reformasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kopolnas dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesiamenurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
2. Kewenangan Kopolnas dalam perspektif peraturan perundang-undanganyaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumberdaya manusia Kepolisian Negara RI, dan memberikan saran dan pertimbangan lain dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang professional dan mandiri, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara RI dan kemudian menyampaikanya kepada Presiden.
3. Hubungan antara Kopolnas dengan Presiden dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiaberdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

Komisi Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh Kopolnas kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kopolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam prakteknya calon kapolri yang diajukan oleh kopolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden. Dalam konteks ini Presiden dapat saja berpendapat lain dengan mengajukan calon lain yang tidak diajukan oleh Kopolnas dengan pertimbangan tersendiri.

B. Saran

1. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 hendaknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia sehingga semakin kuat landasan hukumnya.
2. Sesegera mungkin membentuk Komisi Kepolisian Nasional daerah merata di seluruh wilayah Indonesia, agar masyarakat dapat mudah dan cepat melakukan pengaduan.
3. Sebagai pengawas Kepolisian hendaknya Komisi Kepolisian Nasional diberi kewenangan yang lebih, seperti halnya berwenang melakukan investigasi terhadap semua kasus yang berhubungan dengan Kepolisian Negara RI sebagaimana fungsinya membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo,
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Margarito Kamis. 2014. *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media
- Mahfud MD. 2017. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon. 2016. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Surabaya: Laksbang Grafika

Sadjono. 2017. *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*. Surabaya: Laksbang Mediatama

SF Marbun, dkk. 2016. *Dimensi-Dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press

Titik Triwulan Tutik. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesi Pasca Amandemen UUD*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher

Zulkarnain dkk. 2016. *Komisi Pengawas Penegak Hukum*. Jakarta: Yappika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

C. Laporan Penelitian

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang

Catur Cahyono Wibowo. 2012. *Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI*(Tesis) Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

D. Internet

WikiDPR, “Wajah Kepolisian” melalui, <http://wikidpr.org/news/litbang-kompas-dua-wajah-kepolisian>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020, pkl 13.20 WIB

Kompas, “Kinerja Institusi Demokrasi”, melalui, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/19/19073371/Survei.DPR.Parpol.dan.POLRI.Tingkat.Kepuasan.Publiknya.Paling.Rendah>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pkl 19.30 WIB